



PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LIKUIDASI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta untuk meningkatkan aspek tata kelola, efektivitas, dan efisiensi proses bisnis pelaksanaan likuidasi bank, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 838, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LIKUIDASI BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 838, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum dan bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan serta bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.
3. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh OJK sebagai Bank yang:
 - a. mengalami kesulitan keuangan;
 - b. membahayakan kelangsungan usahanya; dan
 - c. tidak dapat disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangannya.
6. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan.
7. Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan atau nasabah penerima fasilitas

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

8. Direksi adalah direksi bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan perusahaan daerah, pengurus bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi, atau pimpinan bagi Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
9. Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk sementara waktu menjalankan tugas Direksi sampai ditetapkan Direksi yang definitif, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dewan pengawas bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan daerah, pengawas bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
13. Bank dalam Likuidasi adalah Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK dan sedang dalam proses Likuidasi Bank.
14. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
15. Tenaga Pendukung Tim Likuidasi adalah tenaga pendukung yang diangkat oleh Tim Likuidasi untuk membantu Tim Likuidasi dalam pelaksanaan Likuidasi Bank.
16. Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang dicabut izin usahanya oleh OJK.
17. Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha adalah laporan mengenai data dan informasi keuangan Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
18. Laporan Bulanan adalah laporan perkembangan pelaksanaan Likuidasi Bank yang disampaikan Tim Likuidasi kepada LPS secara bulanan.
19. Laporan Aset Neto pada Awal Periode adalah laporan yang menyajikan aset neto yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha Bank yang telah diaudit untuk didistribusikan kepada LPS, Kreditur, dan pihak lain yang berhak pada akhir periode pelaporan.

20. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode adalah laporan berkala tahunan yang disusun oleh Tim Likuidasi.
 21. Laporan Aset Neto pada Akhir Periode adalah neraca akhir likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
 22. Potongan Utang adalah potongan atau pengurangan atas utang yang masih harus dibayar oleh Debitur baik berupa utang pokok, utang bunga atau bentuk lain yang dipersamakan dengan utang bunga berdasarkan prinsip syariah, dan utang denda untuk pelunasan utang Debitur kepada Bank dalam Likuidasi.
 23. Insentif adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi atas pencairan aset dan/atau penagihan piutang Bank dalam Likuidasi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam hal Bank Dalam Resolusi dicabut izin usahanya oleh OJK maka:
 - a. LPS melanjutkan tindakan pengamanan aset yang telah dimulai sebelum Bank Dalam Resolusi dicabut izin usahanya; dan
 - b. tim pengelola sementara, Dewan Komisaris, Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi, dan pegawai Bank Dalam Resolusi yang dicabut izin usahanya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban Bank kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan LPS.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. menguasai dan mengelola aset Bank;
 - b. mengelola kewajiban Bank;
 - c. melakukan koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait lain; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- (3) Untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk.

3. Pasal 3 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal Bank Dalam Resolusi dicabut izin usahanya oleh OJK, tim pengelola sementara atau Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas

Direksi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha kepada LPS dan OJK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

- (2) Dalam hal Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim pengelola sementara, anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang dinonaktifkan wajib membantu penyusunan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha.
 - (3) LPS memastikan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) LPS menyerahkan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Likuidasi.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2), dinyatakan menghambat proses Likuidasi Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setelah Bank Dalam Resolusi dicabut izin usahanya oleh OJK, LPS menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan:
 - a. pembubaran badan hukum Bank;
 - b. pembentukan Tim Likuidasi;
 - c. penetapan status Bank sebagai Bank dalam Likuidasi; dan
 - d. penonaktifan atau penegasan kembali penonaktifan seluruh anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemberhentian anggota dewan pengawas syariah.
- (2) Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam akta notaris.
- (3) Dalam hal terdapat permohonan pengunduran diri dari anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris nonaktif sebelum berakhirnya pelaksanaan Likuidasi Bank, LPS sebagai RUPS dapat menerima pengunduran diri tersebut dalam hal LPS menilai anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk

Menjalankan Tugas Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris nonaktif tidak diperlukan lagi.

- (4) Seluruh anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dan anggota Dewan Komisaris nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya sebagai anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi atau anggota Dewan Komisaris nonaktif dari Bank dalam Likuidasi.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal Tim Likuidasi terbentuk sebelum berakhirnya jangka waktu penyusunan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tim pengelola sementara yang diberhentikan atau anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi nonaktif tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pemegang saham, anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang dinonaktifkan, anggota Dewan Komisaris yang dinonaktifkan, pegawai, dan mantan pegawai dari Bank dalam Likuidasi, mantan anggota tim pengelola sementara, dan pihak lain berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya untuk penjualan aset dan/atau penagihan piutang terhadap para Debitur;
- b. mempekerjakan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;
- c. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank;
- d. melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;
- e. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur;
- f. mewakili Bank dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban

- Bank dalam Likuidasi baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- g. meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum Bank yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan Potongan Utang atas kewajiban Debitur;
 - i. melakukan perjumpaan utang antara kredit dan/atau pembiayaan Debitur dan simpanan milik Debitur yang tidak layak dibayar atau tidak dibayarkan penjaminannya; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tim Likuidasi diberikan:
 - a. honorarium; dan
 - b. penghasilan/fasilitas lain, yang ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. honorarium dasar, yang dihitung berdasarkan jumlah aset, jumlah kewajiban, dan jumlah rekening kredit dan/atau pembiayaan Bank dalam Likuidasi; dan
 - b. faktor penyesuaian:
 - 1. kualifikasi anggota Tim Likuidasi;
 - 2. kompleksitas pencairan aset kredit dan/atau pembiayaan;
 - 3. jumlah anggota Tim Likuidasi;
 - 4. posisi keanggotaan Tim Likuidasi;
 - 5. daerah terpencil; dan
 - 6. tingkat inflasi tahunan.
- (3) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. Insentif;
 - c. keikutsertaan dalam program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing anggota Tim Likuidasi paling banyak 1 (satu) kali honorarium dari anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan.

- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. diberikan sesuai dengan hari raya keagamaan Tim Likuidasi yang bersangkutan atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; dan
 - c. besarnya tunjangan hari raya Tim Likuidasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
 - (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan kepada Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya yang menjadi dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut.
 - (6) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya Likuidasi Bank yang menjadi beban Bank dalam Likuidasi.
 - (7) Pedoman perhitungan honorarium Tim Likuidasi ditetapkan oleh LPS.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi dibantu oleh Tenaga Pendukung Tim Likuidasi.
- (2) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS.
- (3) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. mantan pegawai Bank dalam Likuidasi;
 - b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank dalam Likuidasi nonaktif; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (4) Mantan pegawai, anggota Direksi dan Dewan Komisaris nonaktif, serta pihak lain yang diangkat sebagai Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan merupakan pihak yang diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan Bank dalam Likuidasi.
- (5) Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan hari raya;
 - c. Insentif;
 - d. keikutsertaan dalam program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing Tenaga Pendukung Tim Likuidasi paling banyak 1 (satu) kali honorarium dari Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan.
 - (6) Besarnya honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan dari LPS.
 - (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan ketentuan:
 - a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; dan
 - c. besarnya tunjangan hari raya Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
 - (8) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh Tim Likuidasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut.
 - (9) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya Likuidasi Bank yang menjadi beban Bank dalam Likuidasi.
11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung dan membayar:
 - a. gaji pegawai yang terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai per tanggal pencabutan izin usaha Bank; dan
 - b. pesangon yang menjadi kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal Bank dalam Likuidasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji pegawai yang terutang dan pesangon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memberikan dana talangan.
- (3) Dalam hal Bank Dalam Resolusi telah dicabut izin usahanya namun Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, tim pengelola sementara atau Direksi/Pihak yang

Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi melakukan pembayaran gaji pegawai, sepanjang dana pembayaran gaji tersebut tersedia di Bank.

- (4) Tim Likuidasi membuat perhitungan hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk seluruh kewajiban yang belum diselesaikan kepada pegawai yang diberhentikan atau dilakukan pemutusan hubungan kerja sebelum pencabutan izin usaha Bank.
- (5) Perhitungan hak pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai kewajiban Bank dalam Likuidasi pada kelompok kewajiban kepada Kreditor lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Gaji pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan seluruh gaji pegawai yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal Bank Dalam Resolusi dicabut izin usahanya namun belum dibayarkan.
- (2) Pembayaran gaji pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai kepada Bank dalam Likuidasi, kecuali untuk pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi.
- (3) Pembayaran gaji pegawai yang terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai kepada Bank dalam Likuidasi yang telah jatuh tempo.

13. Penjelasan Pasal 27 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan pemberesan aset dan kewajiban Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Tim Likuidasi:

- a. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban Bank dalam Likuidasi termasuk melakukan identifikasi permasalahan atas aset dan kewajiban Bank tersebut;

- b. menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha;
 - c. melakukan pengelompokan aset berdasarkan hasil inventarisasi;
 - d. bekerjasama dengan perusahaan pengelola aset untuk optimalisasi pengelolaan dan pencairan aset Bank dalam Likuidasi;
 - e. menyusun Laporan Aset Neto pada Awal Periode, Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode, dan Laporan Aset Neto pada Akhir Periode;
 - f. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
 - g. membuka rekening atas nama Bank dalam Likuidasi dalam bentuk giro, tabungan, dan/atau deposito pada bank umum dan/atau bank umum syariah untuk pemberesan aset dan kewajiban;
 - h. membuka rekening atas nama Bank dalam Likuidasi dalam bentuk tabungan pada bank perekonomian rakyat dan/atau bank perekonomian rakyat syariah yang disetujui LPS untuk pembayaran kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada Kreditor; dan/atau
 - i. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para Kreditor.
15. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setelah menerima Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Tim Likuidasi menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha berdasarkan pedoman penunjukan kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh LPS.
- (2) Pelaksanaan audit Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.
- (3) Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh LPS.
- (4) Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan LPS.
- (5) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha diterima Tim Likuidasi.
- (6) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha yang telah

diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik.

- (7) Tim Likuidasi dapat menyampaikan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain berdasarkan permintaan setelah mendapatkan persetujuan LPS.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada Kreditor separatis pada saat penyusunan Laporan Aset Neto pada Awal Periode dan/atau Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode, Tim Likuidasi mencatat kewajiban kepada Kreditor separatis sebagai kewajiban Bank dalam Likuidasi termasuk daftar aset yang dijadikan agunan.
- (2) Dalam hal aset Bank dalam Likuidasi yang dijadikan agunan kepada Kreditor separatis berada dalam penguasaan Bank dalam Likuidasi, Tim Likuidasi menyerahkan aset tersebut berdasarkan permintaan Kreditor separatis.
- (3) Permintaan Kreditor separatis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran badan hukum Bank dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Dalam hal Kreditor separatis tidak menyampaikan permintaan kepada Tim Likuidasi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kreditor separatis melepaskan kedudukannya dan melepaskan haknya untuk menerima pembayaran dari aset Bank dalam Likuidasi yang dijadikan agunan kepada Kreditor separatis.
- (5) Penyelesaian kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada Kreditor separatis yang telah melepaskan kedudukan dan haknya sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan melalui mekanisme Likuidasi Bank.
- (6) Kreditor separatis yang telah melakukan eksekusi haknya harus melaporkan hasil penjualan aset yang dijadikan agunan kepada Tim Likuidasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Likuidasi Bank.
- (7) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. terdapat sisa hasil penjualan aset, Kreditor separatis menyerahkan sisa hasil penjualan aset tersebut kepada Tim Likuidasi; atau

- b. terdapat kekurangan pembayaran kewajiban kepada Kreditur separatis, kekurangan pembayaran kewajiban diselesaikan melalui mekanisme Likuidasi Bank.
 - (8) Dalam hal sampai dengan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Likuidasi Bank, Kreditur separatis belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), aset yang dijadikan agunan dinyatakan sebagai pembayaran dalam bentuk nontunai atas kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada Kreditur separatis.
 - (9) Ketentuan mengenai penyelesaian kewajiban Bank dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) ditetapkan oleh LPS.
17. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Kreditur yang belum berkedudukan sebagai Kreditur separatis memberitahukan kepada Tim Likuidasi dalam hal akan dilakukan peningkatan pengikatan aset Bank dalam Likuidasi yang menjadi agunan oleh Kreditur, sepanjang aset yang menjadi agunan tercantum dalam perjanjian kredit dan/atau pembiayaan.
 - (2) Pemberitahuan dan peningkatan pengikatan aset oleh Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal cabut izin usaha Bank.
 - (3) Ketentuan mengenai peningkatan pengikatan aset Bank dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LPS.
18. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penagihan piutang kepada Debitur;
 - b. penjualan aset/piutang secara satuan atau paket dengan cara:
 - 1. penjualan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang; atau
 - 2. penjualan tidak melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang; dan/atau
 - c. penjualan agunan piutang/kredit/pembiayaan secara satuan atau paket dengan cara:
 - 1. penjualan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang; atau
 - 2. penjualan tidak melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang.

- (2) Penjualan aset/piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan tanpa melakukan penagihan terlebih dahulu kepada Debitur.
 - (3) Penjualan tidak melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan ayat (1) huruf c angka 2, dilakukan oleh:
 - a. balai lelang swasta;
 - b. kantor pejabat lelang kelas II; dan/atau
 - c. Tim Likuidasi yang dilakukan secara terbuka.
 - (4) Penjualan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam kondisi tertentu setelah mendapatkan persetujuan LPS.
19. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Tim Likuidasi menetapkan harga dasar dalam penjualan aset/piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan penjualan agunan piutang/kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dengan paling sedikit mempertimbangkan nilai pasar, nilai likuidasi, baki debit, nilai jual objek pajak, dan data historis pencairan aset.
- (2) Tim Likuidasi dapat menunjuk penilai publik untuk menetapkan harga dasar yang mempertimbangkan nilai pasar dan nilai likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman penunjukan penilai publik yang ditetapkan oleh LPS.
- (3) Penjualan aset/piutang dan penjualan agunan piutang/kredit/pembiayaan secara satuan atau paket yang dilakukan oleh Tim Likuidasi secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tahapan:
 - a. menetapkan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. membuat pengumuman penjualan aset;
 - c. menetapkan calon pembeli berdasarkan harga terbaik;
 - d. melakukan pengumuman ulang dalam hal tidak ada pihak yang mengajukan harga penawaran lebih besar atau sama dengan harga dasar; dan
 - e. setelah dilakukan pengumuman ulang, Tim Likuidasi:
 1. menetapkan penawar dengan harga tertinggi sebagai pembeli, dalam hal terdapat penawaran yang lebih besar atau sama dengan harga dasar;
 2. menetapkan penawar dengan harga tertinggi sebagai pembeli setelah dinyatakan patuh terhadap ketentuan dan aspek tata kelola yang baik berdasarkan hasil reviu yang dilakukan LPS, dalam hal penawaran di bawah harga dasar; atau

3. menawarkan aset/piutang/agunan sebagai pembayaran nontunai kepada LPS selaku Kreditur prioritas, dalam hal tidak ada penawaran.
 - (4) Penjualan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 serta balai lelang swasta dan kantor pejabat lelang kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lelang.
 - (5) Ketentuan mengenai penetapan harga dasar dan tata cara penjualan aset/piutang/agunan yang dilakukan oleh Tim Likuidasi ditetapkan oleh LPS.
20. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pembayaran kewajiban Bank kepada para Kreditur dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan dengan urutan:
 - a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
 - c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 - d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - e. pajak yang terutang;
 - f. kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank;
 - g. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
 - h. hak dari Kreditur lainnya.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan Likuidasi Bank dan tercantum dalam daftar biaya Likuidasi Bank menjadi beban aset Bank dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
- (3) Dalam hal Bank dalam Likuidasi tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk keperluan biaya yang berkaitan dengan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Likuidasi dapat mengajukan talangan biaya operasional kepada LPS.

- (4) Talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikembalikan oleh Tim Likuidasi kepada LPS setelah Bank dalam Likuidasi memiliki likuiditas yang cukup.

21. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Nilai aset nontunai yang ditawarkan oleh Tim Likuidasi sebagai pembayaran nontunai kepada LPS dan Kreditur selain LPS, menggunakan nilai yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil penilaian dari penilai publik.
- (2) Dalam hal aset nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan penilaian oleh penilai publik, nilai aset nontunai ditetapkan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan nilai aset nontunai oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LPS.

22. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dalam hal seluruh kewajiban Bank dalam Likuidasi telah dibayarkan kepada Kreditur dan masih terdapat sisa aset, sisa aset tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama.
- (2) Dalam hal seluruh aset Bank dalam Likuidasi telah habis dalam proses Likuidasi Bank dan masih terdapat kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada pihak lain, kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan Bank menjadi Bank Dalam Resolusi.
- (3) Penyerahan sisa aset kepada pemegang saham lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pertanggungjawaban Tim Likuidasi diterima oleh LPS sebagai RUPS.

23. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dapat diberikan Insentif atas hasil tunai pencairan aset dan/atau penagihan piutang Bank dalam Likuidasi berdasarkan pencapaian atas target pencairan yang termuat dalam Laporan Aset Neto pada Awal Periode.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. sumber dana pembayaran Insentif berasal dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang Bank dalam Likuidasi; dan

- b. Bank dalam Likuidasi tidak lagi memiliki kewajiban pinjaman operasional kepada LPS.
- (3) Pencapaian atas target pencairan yang termuat dalam Laporan Aset Neto pada Awal Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. pencairan penempatan pada bank lain atau antar bank aktiva, hasil investasi, kas dan setara kas, serta surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia;
 - b. penyelesaian kredit/pembiayaan yang dilakukan melalui perjumpaan utang antara piutang dan kewajiban Debitur pada Bank dalam Likuidasi;
 - c. pembayaran kewajiban Debitur yang dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau pesangon yang dibayarkan oleh Tim Likuidasi atas beban Bank dalam Likuidasi;
 - d. penerimaan pencairan kredit/pembiayaan pada saat periode pengamanan aset Bank sebelum dibentuk Tim Likuidasi;
 - e. penerimaan dari Bank penerima atau Bank perantara atas selisih lebih antara aset dan kewajiban yang dialihkan kepada Bank penerima atau Bank perantara;
 - f. pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang berasal dari pertanggungjawaban pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Bank, yang dilakukan oleh advokat berdasarkan pemberian kuasa dari Tim Likuidasi;
 - g. pencairan aset yang dilakukan melalui penyerahan sisa aset sebagai pembayaran nontunai kepada LPS dan/atau Kreditur selain LPS; dan/atau
 - h. pencairan aset yang dilakukan melalui mekanisme serah kelola dari Tim Likuidasi kepada perusahaan pengelola aset.

24. Pasal 54 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diberikan kepada Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebesar jumlah tertentu dari honorarium Tim Likuidasi atau Tenaga Pendukung Tim Likuidasi berdasarkan pencapaian atas target pencairan yang termuat dalam Laporan Aset Neto pada Awal Periode.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LPS.

26. Pasal 56 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Tim Likuidasi menyampaikan permohonan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) kepada LPS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak LPS sebagai RUPS menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi.

28. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan oleh LPS.

29. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) LPS memberikan keputusan atas permohonan pembayaran Insentif dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan pembayaran Insentif diterima lengkap dengan perhitungan yang benar.
- (2) Untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran perhitungan Insentif, LPS melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan/atau verifikasi mengenai dokumen dan perhitungan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Dalam hal LPS tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dianggap menyetujui permohonan pembayaran Insentif.

30. Pasal 60 dihapus.

31. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 62A dan Pasal 62B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

Dalam hal anggota Tim Likuidasi atau Tenaga Pendukung Tim Likuidasi diberhentikan sebelum jangka waktu Likuidasi Bank berakhir, anggota Tim Likuidasi atau Tenaga Pendukung Tim Likuidasi diberikan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Insentif tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 secara proporsional sesuai dengan masa tugasnya kecuali diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 62B

Dalam hal sumber dana untuk pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Insentif tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 lebih kecil dari jumlah yang diusulkan oleh Tim Likuidasi, jumlah Insentif dan Insentif tambahan yang dibayarkan paling banyak sebesar angka satuan penuh pengali honorarium anggota Tim Likuidasi atau Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, dengan jumlah pembayaran Insentif dan Insentif tambahan tidak melebihi sumber dana yang tersedia di Bank dalam Likuidasi.

32. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Tim Likuidasi dapat memberikan Potongan Utang atas kewajiban Debitur yang mengajukan permohonan Potongan Utang.

33. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pemberian Potongan Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diberikan oleh Tim Likuidasi kepada Debitur setelah Tim Likuidasi melakukan upaya penagihan secara optimal.
- (2) Potongan Utang kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Debitur bersikap kooperatif dan mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;
 - b. Debitur tidak mampu secara finansial untuk membayar kewajibannya secara penuh dalam jangka waktu likuidasi; dan
 - c. Debitur bukan pihak yang diindikasikan atau diduga oleh LPS, OJK, dan/atau aparat penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum terkait perbankan pada Bank dalam Likuidasi.
- (3) Dalam hal Debitur memiliki simpanan pada Bank dalam Likuidasi, Tim Likuidasi dapat memberikan Potongan Utang kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah status penjaminan simpanannya ditetapkan oleh LPS.

34. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Debitur yang mengajukan permohonan Potongan Utang menyampaikan surat permohonan Potongan Utang disertai dengan alasannya kepada Tim Likuidasi sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

- (2) Surat Permohonan Potongan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat bahwa Debitur:
 1. tidak mampu secara finansial untuk membayar kewajibannya secara penuh dalam jangka waktu likuidasi;
 2. tidak menyalahgunakan pinjaman; dan
 3. tidak melakukan perbuatan melanggar hukum terkait perbankan pada Bank dalam Likuidasi,yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini; dan
 - b. surat pernyataan anti penyuapan dan gratifikasi bermeterai cukup yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

35. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Aset Neto pada Akhir Periode dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada LPS dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan Likuidasi Bank berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penerimaan hasil Likuidasi Bank;
 - b. biaya Likuidasi Bank;
 - c. pembayaran kewajiban kepada Kreditor;
 - d. sisa aset yang belum dicairkan; dan
 - e. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.
- (3) LPS menunjuk kantor akuntan publik atau meminta badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk melakukan audit atas Laporan Aset Neto pada Akhir Periode dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kantor akuntan publik atau badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang melakukan audit dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan hasil audit dan evaluasi kepada LPS dalam jangka waktu sesuai dengan

Peraturan LPS mengenai pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan bank dalam likuidasi.

- (5) Biaya pelaksanaan audit dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban LPS.
- (6) LPS memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak LPS menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal LPS memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS menetapkan langkah penyelesaiannya.
- (8) Keputusan LPS untuk menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi termasuk menetapkan langkah penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) merupakan Keputusan RUPS.
- (9) Keputusan RUPS untuk menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi dibuat dalam akta notaris.

36. Judul Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
PENYELESAIAN KANTOR CABANG BANK YANG
BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI YANG DICABUT IZIN
USAHANYA

37. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Dalam hal Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri dicabut izin usahanya oleh OJK, berlaku ketentuan:

- a. seluruh aset Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia; dan
- b. kantor pusat bank dari Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

38. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 bagi Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Penyelesai dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun.

39. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Dalam hal Bank Dalam Resolusi yang dicabut izin usahanya dengan jumlah aset tertentu dan memenuhi kriteria:
 - a. tidak terdapat indikasi tindak pidana yang merugikan Bank berdasarkan informasi OJK dengan nilai material; dan
 - b. estimasi biaya Likuidasi Bank lebih besar dari estimasi hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang,pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi dapat dilakukan dengan cara tertentu.
 - (2) Pelaksanaan Likuidasi Bank dengan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penjualan aset dan/atau tagihan piutang secara satuan atau paket tanpa didahului dengan penagihan piutang; dan
 - b. penyusunan, penyampaian, dan pengumuman Laporan Aset Neto pada Awal Periode dan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode dilaksanakan mengikuti ketentuan mengenai Laporan Aset Neto pada Awal Periode dan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode untuk Likuidasi Bank dengan jumlah aset dan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank dalam Likuidasi.
 - (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Likuidasi Bank dengan cara tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga ini dan Peraturan LPS mengenai pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan bank dalam likuidasi.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Likuidasi Bank dengan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LPS.
40. Lampiran I dihapus.
41. Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
42. Di antara Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran IIIA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:
 - a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang Debitur untuk Bank dalam Likuidasi yang dicabut izin usahanya sebelum Peraturan Lembaga ini berlaku tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 838, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1); dan
 - b. permohonan pembayaran Insentif dan Insentif tambahan yang diajukan oleh Tim Likuidasi sebelum Peraturan Lembaga ini berlaku dan belum mendapatkan persetujuan dari LPS sampai dengan berlakunya Peraturan Lembaga ini, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini.
2. Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LIKUIDASI BANK

I. UMUM

Pelaksanaan Likuidasi Bank telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam melaksanakan Likuidasi Bank, LPS membentuk Tim Likuidasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terdapat beberapa materi pokok yang dilakukan perubahan antara lain tindak lanjut atas pengambilalihan hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank oleh LPS terhitung sejak LPS menerima pemberitahuan tertulis atas penetapan status Bank sebagai Bank Dalam Resolusi, dan urutan pembayaran kewajiban Bank Dalam Likuidasi kepada para Kreditur dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang. Selain itu, perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Likuidasi Bank guna penguatan tata kelola, efektivitas, dan efisiensi proses bisnis pelaksanaan Likuidasi Bank yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dengan demikian, Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank perlu dilakukan perubahan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tim pengelola sementara” adalah tim pengelola sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas. Dewan Komisaris, Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi termasuk juga Dewan Komisaris, Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang dinonaktifkan oleh LPS berdasarkan keputusan RUPS Bank Dalam Resolusi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tindakan lain yang diperlukan antara lain meminta anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi, anggota Dewan Komisaris, tim pengelola sementara, pemegang saham, dan/atau pegawai Bank Dalam Resolusi yang dicabut izin usahanya untuk membantu LPS melakukan pengamanan aset dan/atau inventarisasi aset dan kewajiban Bank Dalam Resolusi yang dicabut izin usahanya, serta menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional atau kantor akuntan publik.

Angka 3

Pasal 3

Dihapus.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha paling sedikit memuat neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penegasan kembali penonaktifan dilakukan jika pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi, LPS telah menonaktifkan anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pemberhentian anggota dewan pengawas syariah dilakukan jika pada masa Bank Dalam Resolusi, LPS tidak memberhentikan anggota dewan pengawas syariah, bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya termasuk anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah dinonaktifkan berdasarkan keputusan RUPS Bank Dalam Resolusi.

Angka 7

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain mantan anggota Dewan Komisaris dan mantan anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk menjalankan Tugas Direksi pada Bank dalam Likuidasi yang bersangkutan.

Angka 8

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank” antara lain penilai publik dan advokat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank” antara lain negosiasi kontrak sewa dan pemeliharaan dokumen.

Angka 9

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak yang diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan Bank dalam Likuidasi” adalah pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan LPS dan/atau informasi tertulis dari OJK diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan Bank dalam Likuidasi dan telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pegawai yang diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan Bank dalam Likuidasi” adalah pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan LPS dan/atau informasi tertulis dari OJK diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan Bank dalam Likuidasi dan telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana hasil likuidasi yang tidak dibayarkan untuk gaji terutang dan pesangon pegawai tersebut selanjutnya didistribusikan kepada Kreditur sesuai dengan urutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Angka 14

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain pemegang saham pengendali dan kurator.

Angka 16

Pasal 31

Ayat (1)

Daftar aset yang dijadikan agunan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan pada Laporan Aset Neto pada Awal Periode dan/atau Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Penyerahan sisa aset kepada Tim Likuidasi dilakukan setelah dikurangi pokok, bunga atau bentuk lain yang dipersamakan dengan bunga berdasarkan prinsip syariah, dan biaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pembayaran dalam bentuk nontunai atas kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada Kreditur separatis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian Tim Likuidasi atas aset Bank dalam Likuidasi yang dijadikan agunan kepada Kreditur separatis.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 31A

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan aset/piutang tanpa terlebih dahulu melakukan penagihan diutamakan terhadap piutang/kredit/pembiayaan yang tidak terkait simpanan dengan harga penjualan paling sedikit sebesar baki debetnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kondisi tertentu antara lain dalam hal:

1. tidak dapat dilakukan penjualan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, balai lelang swasta, dan kantor pejabat lelang kelas II; atau
2. biaya penjualan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, balai lelang swasta, dan kantor pejabat lelang kelas II lebih tinggi daripada harga dasar aset/piutang/agunan yang akan dijual berdasarkan penilaian Tim Likuidasi.

Angka 19

Pasal 40

Ayat (1)

Dalam menetapkan harga dasar, Tim Likuidasi dapat meminta penilaian kembali kepada penilai publik.

Pertimbangan menggunakan baki debet dan data historis pencairan aset dalam penetapan harga dasar digunakan untuk pengalihan hak tagih (*cessie*).

Yang dimaksud dengan “data historis pencairan aset” adalah data nilai pengalihan hak tagih (*cessie*) secara historis yang ditetapkan oleh LPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “harga terbaik” adalah harga penawaran tertinggi yang lebih besar atau sama dengan harga dasar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Biaya operasional kantor termasuk dana talangan yang diberikan LPS sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

Huruf d

Biaya penyelamatan yang dikeluarkan LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan simpanan yang harus dibayarkan oleh LPS termasuk biaya yang dikeluarkan LPS dalam melakukan pembayaran kepada Bank penerima atau Bank perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban yang dialihkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 48
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “piutang” antara lain bagian simpanan yang layak dibayar, simpanan tidak layak dibayar, bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya oleh LPS, dan hak honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang juga merupakan Debitur.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 54
Dihapus.

Angka 25
Pasal 55
Ayat (1)
Target pencairan yang termuat dalam Laporan Aset Neto pada Awal Periode yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan Insentif tidak termasuk target dan realisasi pencairan yang dikecualikan dari perhitungan Insentif. Target pencairan yang dijadikan dasar dalam Laporan Aset Neto pada Awal Periode merupakan target

pencairan yang termuat dalam Laporan Aset Neto pada Awal Periode yang telah diaudit.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 56
Dihapus.

Angka 27
Pasal 57
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 58
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 60
Dihapus.

Angka 31
Pasal 62A
Cukup jelas.
Pasal 62B
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 64
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 66
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Tata cara penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Aset Neto pada Akhir Periode dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban mengikuti prosedur dan tata cara pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh LPS.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “langkah penyelesaian” adalah langkah-langkah yang diperintahkan oleh RUPS kepada Tim Likuidasi dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 36
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 77
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 79
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Likuidasi Bank dengan cara tertentu termasuk mengatur mengenai jumlah aset yang memenuhi kriteria Likuidasi Bank dengan cara tertentu.

Angka 40
Cukup jelas.

Angka 41
Cukup jelas.

Angka 42
Cukup jelas.

Pasal II
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LIKUIDASI
BANK

SURAT PERMOHONAN POTONGAN UTANG

Kepada Yth:
Tim Likuidasi (Nama Bank)
di

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai Debitur..... (Nama Bank)
(DL) dengan data sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Plafon Kredit/Pembiayaan : Rp
Baki Debet : Rp
Bunga* : Rp
Denda : Rp +
Jumlah Kewajiban : Rp
Jaminan :

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Potongan Utang
atas pinjaman Saya, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian (1)	Pokok (Rp) (2)	Bunga* (Rp) (3)	Denda (Rp) (4)	Jumlah (Rp) (5)=(2)+(3)+(4)
Kewajiban per tanggal				
Potongan Utang				
Sisa kewajiban yang masih harus dilunasi				

Keterangan:
* Kewajiban bunga termasuk juga kewajiban bentuk lain yang dipersamakan dengan
bunga berdasarkan prinsip syariah.
Adapun alasan Saya mengajukan permohonan pemberian Potongan Utang
dikarenakan:
1.
2.
3.

Sebagai bukti iktikad baik Saya dalam rangka pelunasan kewajiban, Saya telah
menitipkan dana titipan pembayaran utang sebesar Rp..... yang telah
disetorkan kepada Tim Likuidasi sesuai bukti terlampir.

Bersama ini Saya lampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Saya:
1. tidak mampu secara finansial untuk membayar kewajiban secara penuh
dalam jangka waktu Likuidasi Bank;
2. tidak menyalahgunakan pinjaman; dan
3. tidak melakukan perbuatan melanggar hukum terkait perbankan pada
..... (Nama Bank) (DL).

Demikian permohonan ini Saya sampaikan. Atas persetujuannya, Saya ucapkan terima kasih.

.....,

Ttd
Meterai
(Nama pemohon)

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd.

ANGGITO ABIMANYU

LAMPIRAN III
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LIKUIDASI
BANK

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

sehubungan dengan pinjaman atas nama Saya pada (Nama Bank) (DL)
..... dengan rincian sebagai berikut:

Plafon Kredit/Pembiayaan : Rp
Baki Debet : Rp
Bunga* : Rp
Denda : Rp +
Jumlah Kewajiban : Rp

Keterangan:

* Kewajiban bunga termasuk juga kewajiban bentuk lain yang dipersamakan dengan bunga berdasarkan prinsip syariah.

dengan ini menyatakan bahwa Saya:

1. tidak mampu secara finansial untuk membayar kewajiban secara penuh dalam jangka waktu likuidasi;
2. tidak menyalahgunakan pinjaman; dan
3. tidak melakukan perbuatan melanggar hukum terkait perbankan pada(Nama Bank) (DL).

Pinjaman yang Saya terima dari (Nama Bank) (DL)..... Saya pergunakan sepenuhnya untuk..... (tujuan penggunaan).

Ketidakmampuan Saya untuk melunasi pinjaman tersebut dikarenakan:

1. (alasan)
2.
3.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan menurut keadaan yang sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila pernyataan ini ternyata tidak benar dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan serta menimbulkan kerugian baik material maupun nonmaterial, maka segala akibat yang timbul akan menjadi tanggung jawab Saya sepenuhnya.

.....,

Ttd
meterai
(Nama pemohon)

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd.

ANGGITO ABIMANYU

LAMPIRAN IIIA
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LIKUIDASI
BANK

SURAT PERNYATAAN ANTI PENYUAPAN DAN ANTI GRATIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor KTP :
Nomor Telpon/*Handphone* :
Nomor Rekening :
Jumlah Kewajiban :
Jumlah Pelunasan :
Jumlah Potongan Utang (*haircut*) :

menyatakan bahwa:

1. Saya selaku Debitur [Nama Bank] (DL) tidak memberikan penyuapan atau gratifikasi kepada Tim Likuidasi atau Tim Pendukung Tim Likuidasi dalam bentuk apapun terkait pemberian Potongan Utang (*haircut*) yang saya ajukan;
2. Saya menyadari tindakan/perbuatan penyuapan atau gratifikasi adalah tindakan/perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana; dan
3. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan penyuapan atau gratifikasi kepada Tim Likuidasi atau Tenaga Pendukung Tim Likuidasi maka saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan menurut keadaan yang sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Ttd
meterai
(Nama pemohon)

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd.

ANGGITO ABIMANYU